

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika termasuk bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dibasmi, karena sama dengan kejahatan korupsi dan juga terorisme. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kasus tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks dari segi faktor penyebab, peredaran, pelaku, dan upaya penanggulangannya. Adanya jaringan peredaran narkotika yang rapi dan terorganisir menjadi salah satu penyebab sulitnya upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada saat ini, penegakan hukum pidana terkait dengan penyalahgunaan narkotika menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangannya. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi tindak pidana yang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Penyalahgunaan narkotika menjadi satu dari banyaknya ancaman yang paling berbahaya di Indonesia karena dapat mengancam keberlangsungan negara. Hal tersebut disebabkan karena penyalahgunaan narkotika sudah masuk dan dilakukan oleh para generasi muda. Proses penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh generasi muda merupakan fase dimana remaja menggunakan narkotika hingga mengalami ketergantungan. Setiyawati (2015 : 3) menyatakan bahwa proses perkembangan penyalahgunaan narkotika terjadi karena pengaruh sosial atau pergaulan, kurangnya edukasi, rasa penasaran, dan kurangnya kontrol diri.

Secara umum, istilah narkotika dipakai oleh kalangan masyarakat dan petugas penegak hukum untuk mendefinisikan suatu zat atau bahan yang masuk dalam kelompok terlarang atau tidak boleh untuk dikonsumsi, digunakan, disimpan, dijual, diedarkan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Suhasril (2010 : 21) menjelaskan bahwa narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang memiliki persamaan makna dengan istilah “*narcosis*” yang memiliki arti membius. Zat yang terkandung dalam narkotika nantinya dapat mempengaruhi tubuh, terutama otak dan syaraf seseorang yang dapat menyebabkan adanya gangguan kesehatan secara jasmani, emosional, perubahan perilaku, kesadaran, dan halusinasi bagi para penggunanya yang disebabkan karena adanya rasa ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi).

Penggunaan narkotika apabila dihubungkan dengan bidang kesehatan, memiliki kegunaan dalam membantu pelayanan medis. Namun, apabila narkotika disalahgunakan oleh seseorang tanpa adanya pengawasan atau pembatasan dari petugas medis maka akan menimbulkan efek ketergantungan karena adanya ketidaksesuaian dalam jumlah pemakaian. Apabila penggunaan narkotika dilakukan diluar konteks medis dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan yang dilakukan termasuk dalam perbuatan tindak pidana karena dapat menimbulkan dampak negatif yang membahayakan (Armansyah, 2016 : 5).

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak buruk yang bisa berpengaruh terhadap fisik dan psikologis dari seseorang. Penggunaan zat berbahaya tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan otak sehingga menyebabkan berubahnya perilaku dan penyimpangan pada norma sosial serta kesusilaan. Tidak hanya itu, narkoba juga dapat menjadi alat *subversif* untuk merusak suatu negara

dengan mempengaruhi anak muda dan petugas pemerintahannya. Dengan rusaknya unsur internal dari suatu negara karena ketergantungan narkoba, dapat memicu kecenderungan untuk melakukan kriminalitas atau suatu tindakan melawan hukum untuk mendapatkan narkoba dengan berbagai cara. Tingginya tingkat kriminalitas dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpengaruh pada tingkat keamanan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Narkoba, memberikan pengertian tentang narkoba yang merupakan obat atau zat dalam bentuk tanaman atau bukan, baik sintetik atau semisintetik yang mempengaruhi kondisi seseorang karena dapat menyebabkan turunnya kesadaran dan hilangnya rasa nyeri sehingga menyebabkan ketergantungan kepada setiap pemakainya. Narkoba juga dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Narkoba.

Adanya Undang-Undang Narkoba memiliki tujuan untuk melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari dampak berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba serta tindakan untuk memerangi penyebarluasan narkoba di kalangan masyarakat. Dalam hal pemberantasan peredaran narkoba, Undang-Undang Narkoba mengatur pada Pasal 101 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hakim mempertimbangkan ketetapan pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor

narkotika untuk memutuskan narkotika tersebut nantinya akan dirampas untuk kepentingan negara. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa barang yang dirampas dalam Undang-Undang Narkotika yaitu semua hal, termasuk benda lain yang digunakan dalam melakukan penyalahgunaan narkotika dan tidak hanya barang bukti narkotika tersebut.

Barang sitaan narkotika yang sudah dirampas oleh negara, nantinya akan melalui tahap pemusnahan yang bertujuan untuk menghilangkan barang sitaan narkotika. Setelah adanya penetapan terkait dengan status barang sitaan narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan bahwa benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa :

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat”.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya ditulis PP No. 40 Tahun 2013) menyatakan :

“Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013 juga mengatur bahwa :

“Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi”.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa kejaksaan berperan penting dalam melaksanakan penetapan status dan pemusnahan barang sitaan narkotika setelah adanya putusan pengadilan. Pengertian terkait dengan Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Kejaksaan, bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam pelaksanaannya, terkait dengan wewenang dari kejaksaan tercantum dalam Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kejaksaan berwenang dalam melaksanakan upaya untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 juga mengatur terkait tata cara pemusnahan barang bukti narkotika yang mengatur tentang :

1. Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka barang bukti narkotika yang sudah melalui proses hukum nantinya akan melalui tahap pemusnahan yang dilaksanakan oleh petugas penegak hukum. Pemusnahan barang bukti menjadi satu rangkaian dalam penindakan yang nantinya akan dilaksanakan sesudah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Athia, 2015 : 255).

Namun dibalik itu, penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih mengalami peningkatan padahal dalam Undang-Undang Narkotika sudah menyebutkan ancaman hukuman yang cukup berat bagi para penyalahguna narkotika. Hukuman yang cukup berat tersebut terdiri dari adanya pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pengguna narkotika golongan III, pidana penjara maksimal 2 tahun bagi pengguna narkotika golongan II, dan maksimal pidana penjara selama 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan I. Tidak hanya dari segi pengguna, sanksi pidana yang lebih berat juga diberikan bagi para pengedar narkotika, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun. Namun, hal tersebut tidak memberikan efek jera pada kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei angka prevalensi (jumlah keseluruhan kasus pada waktu tertentu) yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kasus terkait penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dalam rentang waktu 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tingkatan satu tahun pakai mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari angka 1,80% pada tahun 2019 menjadi

1,95% di tahun 2021. Kenaikan tersebut terbilang cukup besar jika dilihat dari jumlah pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.419.188 orang peningkatan menjadi 3.662.646 orang penduduk pada usia 15-64 tahun.

Pada tingkatan penyalahgunaan narkotika pernah pakai, angka prevalensi pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari tahun 2019. Pada tahun 2021, diprediksikan sebanyak 4.827.616 orang pernah memakai narkotika dalam rentang usia 15-64 tahun. Peningkatan angka prevalensi tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan kasus terkait peredaran narkotika di lingkungan masyarakat sehingga jumlah pemakai narkotika mengalami peningkatan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika pada tingkat nasional juga disumbangkan dari banyaknya kasus yang terjadi pada tingkat provinsi. Tingginya penyalahgunaan narkotika di tingkat daerah juga berdampak pada wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkotika yang didasari oleh frekuensi dan jumlah kasus yang ditemukan di wilayah tersebut, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, ataupun desa.

Dalam tingkatan provinsi, Provinsi Bali memiliki jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Data dari bidang Narkoba Polda Bali menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 775 kasus yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Jika diklasifikasikan menurut wilayah, kasus penyalahgunaan narkotika didominasi oleh Kabupaten Denpasar dengan total 406 kasus. Posisi kedua diisi oleh Kabupaten Badung dengan 164 kasus dan diikuti oleh Kabupaten Buleleng pada posisi ke-3 dengan 77 kasus (Budiadnyana, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng menempati posisi ke-3 terkait daerah darurat narkoba di Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dari adanya penambahan kasus yang terjadi disetiap tahunnya. Berdasarkan informasi awal yang didapatkan di Kejaksaan Negeri Buleleng melalui data register tahap II narkoba pada Sub Seksi Penuntutan, bidang Pidana Umum terkait jumlah perkara narkoba menyatakan sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Perkara Narkoba di Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah Perkara Narkoba
2017	54 perkara
2018	55 perkara
2019	46 perkara
2020	77 perkara
2021	52 perkara
2022 (Januari – September)	28 perkara

Sumber : Register narkoba sub seksi penuntutan Kejaksaan Negeri Buleleng

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya fluktuasi data terkait jumlah perkara narkoba yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Fluktuasi yang dimaksud disini adalah adanya kondisi atau angka yang tidak tetap atau berubah-ubah terkait dengan data perkara narkoba di Kabupaten Buleleng. Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah perkara narkoba yang teregister di Kejaksaan Negeri Buleleng pada tahun 2017, sebanyak 54 perkara. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 55 perkara. Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 46 perkara. Perkara narkoba mengalami peningkatan kembali pada tahun berikutnya, yaitu 2020 sebanyak 77 perkara. Pada tahun 2021, jumlah perkara mengalami penurunan menjadi 52 perkara, dan hingga bulan september 2022 perkara narkoba yang tercatat sebanyak 28 perkara.

Walaupun pada tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan kasus, namun penurunan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tidak terlalu signifikan, sehingga jumlah kasus penyalahgunaan narkotika masih tergolong tinggi. Jumlah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dalam enam tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus narkotika akan sulit diberantas dari lingkungan masyarakat (Yasa dkk, 2022 : 17). Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh upaya penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yang masih sulit untuk dilakukan. Perkembangan kasus narkotika selalu mengalami peningkatan dengan analisis unsur penggerak yang didasari oleh unsur ekonomi.

Tingginya persebaran kasus terkait penyalahgunaan narkotika, diperlukan adanya peran dari para *stakeholder* ataupun para penegak hukum untuk memberantas dan menangani peredaran narkotika hingga ke daerah pelosok. Proses hukum yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan melaksanakan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti. Nantinya, Kepala Kejaksaan wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Setelah adanya putusan pengadilan, barang bukti narkotika tersebut akan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng sesuai dengan aturan dalam Pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013.

Kejaksaan Negeri Buleleng merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Buleleng. Kejaksaan Negeri Buleleng bertugas dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang

penuntutan dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Buleleng memiliki kewenangan dalam melakukan penetapan terkait status pemusnahan dari narkoba yang ada pada penyimpanan dan diamankan oleh penyidik. Kejaksaan Negeri Buleleng juga berwenang dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkoba setelah mendapatkan putusan oleh hakim di pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa berwenang untuk melaksanakan tugas dalam menjalankan hasil dari putusan pengadilan dalam melaksanakan hasil pada putusan tersebut untuk dimusnahkan. Penetapan status dan pemusnahan barang sitaan narkoba yang seharusnya mengalami pemusnahan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari oleh pihak kejaksaan adalah bagian dari unsur dalam tahap eksekutorial terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemilihan lokasi pada penelitian ini berfokus pada tingginya kasus perkara narkoba yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut juga menyebabkan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah rawan narkoba di Provinsi Bali. Selain itu, dipilihnya Kejaksaan Negeri Buleleng juga didasari pada kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan penetapan status dan pemusnahan barang sitaan narkoba sesudah adanya putusan dari hakim di pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Namun sesuai fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran Kejaksaan Negeri Buleleng belum terlaksana secara maksimal dalam mengeluarkan surat penetapan terkait status barang sitaan narkoba dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Selain itu, narkoba akan dimusnahkan dengan sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap juga tidak segera dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku, melainkan disimpan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dari pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng yang dilaksanakan secara periodik, yaitu tiga kali dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah barang sitaan yang terbilang sedikit dan beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiantama dkk (2020 : 318), menunjukkan pula bahwa pelaksanaan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Badung dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dengan aturan seharusnya. Barang sitaan narkotika yang sudah mempunyai putusan pengadilan disimpan terlebih dahulu, dan tidak melalui pemusnahan pada waktu 7 (tujuh) hari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya hal yang menghambat sehingga pelaksanaan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilakukan sesuai dengan batas waktu yang seharusnya.

Hal sejalan juga didukung oleh penelitian dari Bhaskara (2021 : 16), yang menyatakan bahwa setelah adanya putusan dari pengadilan dan penetapan dari pihak kejaksaan untuk melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkotika, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tidak secara langsung melakukan pemusnahan tersebut tetapi dilakukan tindakan lain berupa penyimpanan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rubasan) dengan alasan jumlah barang yang akan dimusnahkan masih dalam jumlah yang sedikit.

Penundaan tersebut ditakutkan dapat menimbulkan penyimpangan yang menyebabkan barang sitaan narkotika dapat beredar kembali di lingkungan masyarakat. Hal ini juga disertai dengan tidak adanya pengukuran kembali terkait

kuantitas barang sitaan narkoba sebelum dilakukan pemusnahan sehingga, pihak kejaksaan yang memiliki kewenangan atas barang sitaan tersebut hendaknya mengikuti ketentuan pelaksanaan sesuai dengan aturan. Namun, ketika nantinya pemusnahan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka terjadi ketidaksesuaian terhadap implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkoba.

Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu penelitian yang lebih serius dan mendalam tentang prosedur pemusnahan barang sitaan narkoba dengan mengangkat judul “Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
2. Belum maksimalnya peran Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menetapkan status dan menjalankan putusan pengadilan terkait pemusnahan barang sitaan narkoba.
3. Adanya penundaan terkait pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Buleleng.
4. Masih adanya hambatan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkoba.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini diperlukan untuk memfokuskan topik bahasan dengan memberikan batasan-batasan pada topik yang diangkat. Hal ini diperlukan agar nantinya pembahasan yang dilakukan dapat lebih jelas dan terarah. Dari pembatasan masalah tersebut, nantinya isi dari topik penelitian yang dibahas dapat dijabarkan secara sistematis dan disesuaikan pada topik permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, berdasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka yang menjadi ruang lingkup terkait dengan pembatasan masalah pada penelitian ini adalah implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, adapun permasalahan yang dapat penulis rumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang ingin diperoleh atau dicapai dalam proses penelitian yang dilakukan (Muhaimin, 2020 : 38). Penelitian ini membahas terkait dengan Implementasi Pasal 91 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dengan tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan mengambil topik tentang pemusnahan barang sitaan narkotika khususnya dalam Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat di rumuskan menjadi dua yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas dalam kajian hukum pidana mengenai implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah dan meningkatkan pengetahuan penulis mengenai implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran terhadap pengimplementasian Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pemusnahan barang sitaan narkotika.

3. Bagi Penegak Hukum

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu aturan hukum khususnya dalam hal pemusnahan barang sitaan narkotika.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah atau penegakan hukum yang sudah berjalan, khususnya dalam implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.

